

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Yovita Wawo

yovitawawo97@gmail.com

Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the income resource from Local Government which consisted of Local-owned Source Revenue and Funds on capital expenditure of cities and districts of East Java province which was used to increase service and infrastructure development. The research was quantitative with secondary data in the form of Government financial statements which had been audited by BPKDS. Moreover, there were 38 samples of districts and cities in East Java province 2017-2019. Furthermore, the data analysis technique used hypothesis test and multiple linear regression. The research result concluded that as follows: (1) Local-owned Source Revenue had a positive and significant effect on capital expenditure, as the higher the revenue was, the higher the capital expenditure would be, (2) Balance funds had a positive and significant effect on capital expenditure since the higher the Balance Funds was, the higher the capital expenditure would be.

Keywords: local-owned source revenue, balance funds, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana (DP) terhadap Belanja Modal (BM) pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh Badan Pengelola Keuangan dan data statistik. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019 dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM), karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut; (2) Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM), karena semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh suatu daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah; dana perimbangan; belanja modal

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik berkembang pesat di Indonesia karena wilayah Indonesia yang luas tidak terlepas dari peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan laju ekonomi suatu wilayah yang menjadikan salah satu indikator dalam perkembangan ekonomi. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, pemerintah terus melakukan upaya efisiensi dan produktivitas untuk kembali meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi, sektor pengolahan, nilai ekspor dan nilai tukar riil, memproteksi perdagangan pada komoditas makanan pokok, sekaligus menstabilkan sektor perbankan. Dengan adanya perbaikan tersebut anggaran biaya ekonomi dapat terkendali.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan secara sistematis selama satu periode diklasifikasikan menurut pedoman dalam anggaran yang akan dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah menyusun rencana keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk provinsi maupun kota atau kabupaten. Pengalokasian dana Pemda didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah untuk fasilitas publik serta kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dituntut untuk dapat mengembangkandan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, secara akumulasi seharusnya akan menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Mardiasmo (2002: 132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah."

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. Terdapat sumber lainnya untuk pembangunan daerah dapat menggunakan sumber dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengatasi terjadinya ketimpangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana perimbangan dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai tambahan pendapatan yang memberikan sumbangsih terbesar bagi pendapatan daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Proses penganggaran belanja modal tidak hanya melibatkan negosiasi diantara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek, dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal pemerintah daerah juga harus memperhatikan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Abdullah dan Halim 2006). Sebelum proses penentuan besarnya alokasi sumber daya untuk tiap pos belanja lebih didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan pada jumlah anggaran.

Menurut Widjaja (2002) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan melalui dana perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Jika kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bilasebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.

Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar ada peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2002; Fahmi, 2009) yang menyatakan dalam otonomi daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hasil dari penelitian sebelumnya menurut Novianti (2013) membahas bagaimana besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kota Bandung. Dan Cahyono (2010) membahas tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara parsial dan simultan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal? 2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal? Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan antara prinsipal dan agen yaitu dimana prinsipal merupakan pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Teori agensi sejalan dengan sistem otonomi yang diselenggarakan di Indonesia, dimana

dalam melaksanakan kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah daerah melakukan kesewenang-wenangan, meskipun pemerintah pusat dan daerah memiliki kepentingan masing-masing namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dalam pendistribusian dana perimbangan serta hubungan antara masyarakat yang diproksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi dari pendelegasian wewenang, pemerintah pusat telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada agen atau melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diketahui gambaran keuangan daerah serta menyalurkan dana perimbangan, guna untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan tata kelola sehari-hari dan dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori agensi juga tersirat dalam hubungan antara pemerintah daerah (*principal*) dan masyarakat (*agent*). Masyarakat sebagai agen menyediakan sumber daya bagi daerah dengan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri.

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori Stewardship merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang telah terlebih dahulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori stewardship, dimana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham dari kepentingan pribadinya.

Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self-serving* dan *proorganisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self-serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan *principal* tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah sebagai berikut: "daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan setempat menurut prakarsa sendiri sebagai aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik; 2) Pengembangan kehidupan demokrasi; 3) Keadilan nasional; 4) Pemerataan wilayah daerah; 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat; 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mendorong adanya otonomi daerah adalah karena tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terlambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka dengan otonomi daerah ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan pemerintah daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk program kerjanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam melaksanakan segala sesuatu perlu melakukan perencanaan yang matang agar tujuan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktivitas, terlebih bagi aktivitas besar yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan pemerintah daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan dari pemerintah daerah adalah dibuatnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17): "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah".

Tujuan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini adalah untuk memberikan arahan kepada daerah guna dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widianingsih, 2011). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan suatu kesatuan. Dalam realitasnya proses penyusunan dan pengesahan serta pengundangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran.

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas. Oleh karena itu, tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara (pusat), maka daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterima.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Menurut Halim (2007: 96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luas mulai dari pajak retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa jenis pajak daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ialah sebagai berikut: (1) Jenis pajak Provinsi terdiri dari: (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; (e) Pajak Rokok, (2) Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: a) Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan memberikan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Objek retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. b) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan daerah yang diberikan atas pembayaran izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Contoh dari retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin usaha perikanan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba perusahaan daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan nonbank, bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut: a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Umum Milik Daerah; b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Umum Milik Negara; c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

Dana Perimbangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam adalah penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi dana alokasi umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yang merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dana alokasi umum dalam nota keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain dipergunakan untuk pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi dan air bersih. Dana alokasi khusus bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan pelayanan publik. Kebijakan dana alokasi khusus dibahas dalam Forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penetapan rencana kerja dasar pengalokasian dana alokasi khusus Pemerintah Pusat. Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada Kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintahan Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dianggarkan untuk perolehan pengadaan atau pembangunan aset sampai siap digunakan yang dapat berupa tanah, gedung dan bangunan yang dipakai untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, belanja modal


peralatan dan mesin yang mencakup kendaraan bermotor, alat elektronik maupun inventaris kantor dan peralatan lainnya, serta belanja modal aset tidak berwujud. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proposional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Terdapat dua klasifikasi belanja modal, yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja Publik misalnya pembangunan jembatan, irigasi, jaringan, gedung sekolah, gedung kesehatan, mobil ambulance dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Sedangkan Belanja Aparatur adalah belanja yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat namun dapat dirasakan oleh aparatur guna menunjang kegiatan kerja dan pelayanan misalnya pembangunan gedung dewan, mobil dinas dan lain-lain. Anggaran belanja modal sangat mendukung keberlangsungan dalam pembangunan infrastruktur fasilitas publik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, melalui pengalokasian yang tepat dari sumber pendapatan daerah untuk dibelanjakan dalam membangun sarana prasarana maka akan membantu masyarakat dalam perolehan fasilitas dan pelayanan yang baik.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri kepada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan pelayanan publik ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan pembangunan fasilitas ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat yang akan meningkat investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran dapat dijelaskan secara garis besar bahwa hubungan dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Belanja Modal (Y).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Maka dari itu penulis menguji kembali apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H_1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya Pendapatan Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Perimbangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai tujuan khusus.

Novianto dan Hanifah (2015) telah melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap alokasi Belanja Modal dalam Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hipotesis kedua (H_2): Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Laporan Keuangan Terhadap Belanja Modal.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan *total sampling* untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama tiga periode dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara atau pihak lain. Data yang diambil berdasarkan tiga tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (PLPD), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LPS).

Rumus:

$$PAD = HPD + RD + PLDP + LPS$$

Keterangan:

PAD :Pendapatan Asli Daerah

HPD :Hasil Pajak Daerah

RD :Retribusi Daerah

PLPD :Pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan

LPS :Lain-lain Pendapatan yang sah

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rumus:

$$DP = DAU + DAK + DBH$$

Keterangan:

DP : Dana Perimbangan

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Rumus:

$$BM = BMT + BMP + BMG + BMJ + BMF$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

BMT : Belanja Modal Tanah

BMP : Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BMG : Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BMJ : Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

BMF : Belanja Modal Fisik Lainnya

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Untuk tercapainya tujuan penelitian yang dikehendaki, dibutuhkan teknik analisis data yang mendukung penelitian dengan menggunakan analisis statistik berupa uji SPSS. Analisis data berupa statistik deskriptif yang memberikan gambaran data agar dapat lebih mudah untuk dipahami dalam pengelompokan data variabel-variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi distribusi normal pada dependen dan independen. Menurut Ghozali (2011:89) dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar disekitar garis diagonal, atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan dua metode yaitu, yang pertama dengan menggunakan metode grafik atau *uji Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji model regresi adanya kolerasi antar variabel-variabel satu dengan lainnya, yang mana model regresi dikatakan baik tidak terjadi diantara variabel bebas. Multikolinearitas terjadi apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1. *Variation Inflation Factor* (VIF) bernilai sekitar 10 dan mempunyai angka toleransi mendekati 1 (Santoso, 2009:26).

Uji Autokorelasi

(Ghozali, 2006) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Waston (DW test) yang bisa dilihat pada buku statistik yang relevan. Namun secara umum bisa diambil patokan sebagai berikut: (a) angka D-W dibawah -2 berarti terdapat

autokorelasi positif; (b) angka D-W antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi; (c) angka D-W diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji model regresi adanya kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi dinilai baik. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu deteksi dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variable dependen yaitu Z-PRED dengan residual S-RESID. Apabila nilai signifikan variable bebasnya terdapat nilai absolut residual lebih besar dari =0,5 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Dan apabila titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai. Model regresinya baik adalah jika heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda merupakan uji analisis regresi menggunakan variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu variabel antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Y : Belanja Modal

a : harga Y ketika $X=0$ (harga Konstan)

b : angka arah atau koefisien regresi, yang didasarkan penurunan perubahan variabel independen

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Perimbangan

Koefisien Determinasi (*R square*)

Koefisien determinasi yang biasa disebut *R square* atau R^2 , dimana variabel bebas sebagai penyumbang dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi linear berganda dibuktikan apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yang akan diuji.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya (Kuncoro, 2007:98). Dalam penelitian ini hasil perhitungan tingkat signifikan F hitung dan F tabel diketahui dari *output SPSS for windows* pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5% (tingkat signifikan 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, pengujian menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 28 Kota dan 9 Kabupaten pada periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling* untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur selama tiga periode dari tahun 2017-2019.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015: 45) analisis deskriptif atau statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud memuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan tingkat penyimpangan atau standar deviasi variabel yang diteliti, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistic

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN ASLI DAERAH	114	5.782	593.026	54.80761	80.553109
DANA PERIMBANGAN	114	93.079	2372.307	1125.62785	479.722632
BELANJA MODAL	114	69.465	908.717	392.97242	170.034435
Valid N (<i>listwise</i>)	114				

Sumber: Data sekunder diolah, 2021


Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 114 data observasi yang digunakan dengan rincian variabel dependen dan independen sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah sebesar 5.782 dengan nilai rata-rata ialah sebesar 54.80761. Sedangkan nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 593.026, dengan nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 80.553109 lebih kecil dari mean, maka menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal; 2) Dana Perimbangan. Dana perimbangan mempunyai nilai minimum 93.079 dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 1125.62785 sedangkan nilai maksimum dana perimbangan sebesar 2372.307. Sementara standar deviasi menunjukkan angka 479.722632 lebih kecil dari mean artinya data tersebut berdistribusi normal; 3) Belanja Modal. Belanja modal mempunyai nilai minimum 69.465 pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata sebesar 392.97242, sedangkan nilai maksimum belanja modal sebesar 908.717. Sementara standar deviasi menunjukkan angka 170.034435, lebih kecil dari mean maka artinya data tersebut berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi distribusi normal pada dependen dan independen. Menurut Ghozali (2011:89) dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar disekitar garis diagonal, atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan dua metode yaitu, yang pertama dengan menggunakan metode grafik atau *uji Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual*.

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji menggunakan pendekatan grafik *Normal Probability Plot*. Berikut ini merupakan hasil uji Normalitas data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot*:



Gambar 2
Grafik *Normal Probability Plot*
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari grafik *Normal Probability Plot* pada Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya antara 0 (nol) dengan sumbu Y dan sumbu X menunjukkan pola distribusi normal, yang berarti menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan pendekatan grafik, uji normalitas juga akan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Berikut merupakan hasil uji Normalitas data dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test*:

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	122.77209051
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.055
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil uji *One-Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian hasil pengujian grafik dan *One-Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan hasil data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil tabel uji multikolinearitas dilihat dari TOL dan VIF:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 (Constant)		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.999	1.001
DANA PERIMBANGAN	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Tolerance* (TOL) antara variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 0,999. Sedangkan untuk nilai VIF antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sebesar 1,001. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas antar variabel.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.692 ^a	.479	.469	123.873208	1.726

a. Predictors: (Constang), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah


b. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui nilai Durbin-Wiston (d) sebesar 1,726 yang artinya angka tersebut berada di antara 2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan atau gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot, yaitu dilihat bahwa sebaran data tidak membentuk suatu pola tertentu atau titik-titik pola dalam grafik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Untuk lebih meyakinkan hasil uji heteroskedastisitas, maka dapat menggunakan uji glejser. Jika didapatkan angka signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil uji glejser:

Tabel 5
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	97.372	18.620		5.229	.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.154	.087	.165	1.769	.080
DANA PERIMBANGAN	-.008	.015	-.050	-.538	.592

Dependent Variabel: ABS

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Table 5 di atas, hasil uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independent $> 0,05$, yaitu: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai signifikansi $0,080 > 0,05$; b) Dana Perimbangan (DP) dengan nilai signifikansi $0,592 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	119.449	30.993		3.854	.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	.824	.145	.390	5.685	.000
	DANA PERIMBANGAN	.202	.025	.563	8.208	.000

Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1) Konstanta (α). Nilai Konstanta atau intercept adalah 119,449 bernilai positif ini menunjukkan bahwa model regresi didistribusikan dengan benar. Umumnya konstanta positif terjadi jika tidak adanya rentang yang cukup jauh antara X (variabel independen) dan Y (variabel dependen); 2) Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah adalah 0,824. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja modal Provinsi Jawa Timur; 3) Koefisien Regresi Variabel Dana Perimbangan. Nilai koefisien regresi dana perimbangan adalah 0,202 yang bernilai positif menunjukkan hubungan searah antara variabel dana perimbangan dengan tingkat belanja modal yang berarti semakin tinggi dana perimbangan maka akan meningkat belanja modal.

Hasil Uji Kelayakan (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1563775.679	2	781887.839	50.955	.000 ^b
	Residual	1703247.442	111	15344.572		
	Total	3267023.120	113			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 Di atas menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 50.955 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas tingkat Belanja Modal. Maka, hasil regresi dalam penelitian ini layak dijadikan sebagai penelitian.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 ^a	.479	.469	123.873208

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diketahui hasil koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,479 atau 47,9% yang menunjukkan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur relatif besar. Sedangkan sisanya (100% - 47,9% = 52,1%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients

Model	t	Sig.
(Constant)	3.854	.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.685	.000
DANA PERIMBANGAN	8.208	.000

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 hasil pengujian hipotesis (uji t) di atas menunjukkan bahwa: 1) Dari hasil analisis regresi di atas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai t hitung sebesar 5,685 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya berpengaruh positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima; 2) Variabel Dana Perimbangan diperoleh nilai t hitung sebesar 8,208 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya berpengaruh positif. Maka disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis dua (H₂) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 9, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,685 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dai 0,05. Sehingga dari hasil perhitungan uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang ada dalam daerah tersebut yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Menurut Hartono (2017) berpendapat bahwa salah satu sumber pendapatan

asli daerah adalah pajak daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 9, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel Dana Perimbangan 8,208 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari perhitungan uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur; (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1) Periode penelitian hanya terbatas pada tiga periode saja yaitu dari tahun 2017-2019, sehingga sampel yang digunakan untuk penelitian hanya sedikit; 2) Peneliti hanya mengambil dua variabel independen saja yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sehingga hasil yang diperoleh masih sangat sederhana; 3) Objek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi sumber pendapatan secara intensif maupun ekstensif sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi modal juga semakin meningkat sehingga tercipta kemandirian daerah; 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan objek penelitian lebih luas lagi dengan menambah cakupan daerah Kabupaten dan Kota khususnya selain di Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian yang dilakukan lebih representatif; 3) Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar memperpanjang tahun periode sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja. A. W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Cahyono. A. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Yogyakarta
- Fahmi. 2009. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai SPBU Pandanaran Semarang. *Jurnal Manajemen*.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartono. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesebelas. BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Novianti. M. R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung. *Skripsi*.
- Novianto, R dan Hanifah, R. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* 4(1). ISSN: 2302-7169.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*.
- Scott. R. W. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall. Toronto.
- Abdullah, S dan Halim, A. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi IV*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ASP-05.
- _____. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(2).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- _____. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- _____. 32 Tahun 2004 *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Widianingsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. CV Alfabeta. Bandung.